

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Mekanisme Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Desa Citasuk Padarincang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala desa di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang mengalami sengketa pemilihan kepala desa dengan adanya dugaan surat suara yang dipalsukan, bahwa diduga ditemukan adanya data orang yang telah meninggal dunia masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan diduga terdapat bukti dokumen dan saksi adanya dugaan perbuatan yang tidak netral yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang. Oleh sebab itu calon kepala desa nomor urut 2 (dua) menggugat Iming Muhaemin calon kepala desa nomor urut 1 (satu) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa terkandung dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa dalam terjadinya perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan kepala desa dalam jangka waktu 30 hari, sejak diterimanya penyampain hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa. Dalam sengketa pemilihan kepala desa di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang tanpa melakukan upaya

administrasi. Alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa pemilihan kepala desa di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang adalah keberatannya dengan keputusan Bupati Serang Nomor:141.1/Kep.639-Huk.DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Citasuk Kecamatan Padarincang atas nama Iming Muhaemin. Terdapat kekeliruan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga gugatan terhadap sengketa pemilihan kepala desa di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang di tolak oleh PTUN Serang dengan putusan Nomor : 82/G/2021/PTUN.SRG.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara terutama dalam bidang mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Memberikan manfaat bagi praktisi hukum di Indonesia.
2. Bagi lembaga pemerintah diharapkan untuk selalu bersikap terbuka dan transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dan menjadi referensi guna perkembangan penelitian-penelitian kedepannya.